

SKRIPSI
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pencairan Anggaran Hibah
Pariwisata Di Kota Makassar

OLEH:
WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI
B12115011



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA
MAKASSAR

OLEH

WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI

B12115011

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN HIBAH
PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


WETENRI BUANA A.DJIWA PUTRI

B12115011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 20 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M.Hum.

NIP. 1952111198103005

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar S.H., M.H.

NIP. 197302131998021001

Ketua Program Studi

Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH

NIP. 19790226 2008 12 2 200

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI
Nomor Pokok : B12115011
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN
ANGGARAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA
MAKASSAR

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 08 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan,



WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat segala karunia-Nya memberi kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala Puji Bagi-Nya yang telah memberikan tuntunan serta ketabahan dalam menghadapi setiap proses penyelesaian Skripsi ini.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku ayahanda **Andi Djiwa Anzhary Muh.** dan ibunda **Nisrina**, kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang penulis ambil. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara ku Hesti Wulandari, Lisdawaty, Muh. Ibnu , Thagiat Ahzan serta adik Yuhyl Jamalika yang selalu mendukung dan menasehati penulis. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat diselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A** selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.
5. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.Hum** dan Bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji ujian skripsi, ibu **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H** dan Ibu Eka Merdekawati **S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

9. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman terbaik penulis Nis'il Mustamirah Awali S.H., Sri Arinda Eka Cahyanti S.H., M.H., Salmawati S.H., Widi Dwi Mulia S.H., Siti Juindar S.H, lin S.H., yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis;
12. Terima kasih kepada Saudari-saudari ku serta adik-adik MPM FH-UH.
13. Teman-teman Prodi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2015 dan Teman-teman Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum Administrasi Negara pada khususnya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Desember 2022

Penulis

Wetenri Buana A. Djiwa Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	5
BAB I	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Mengenai Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
a. Keuangan Negara.....	Error! Bookmark not defined.
b. Keuangan Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Hibah Pemerintah	Error! Bookmark not defined.

a.	Pengertian Hibah	Error! Bookmark not defined.
b.	Hibah Pada Pengelolaan Keuangan Negara	Error! Bookmark not defined.
c.	Hibah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
d.	Hibah Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
e.	Hibah Pariwisata	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
A.	Tipe Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C.	Jenis Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D.	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E.	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A.	Pelaksanaan Pencairan Hibah Pariwisata Di Kota Makassar	Error! Bookmark not defined.
B.	Akibat Hukum Pada Pencairan Anggaran Hibah Pariwisata Yang Gagal Di Kota Makassar	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI (B12115011) “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M. Hum. sebagai pembimbing utama dan Dr. Naswar S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pencairan Hibah Pariwisata di Kota Makassar tahun anggaran 2020, serta akibat hukum yang didapatkan dari gagalnya pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar sebagian telah berdasarkan pada petunjuk teknis Hibah Pariwisata. Pelaksanaan pencairan hibah pariwisata di Kota Makassar tidak dapat dilakukan karena waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Makassar tidak cukup serta beberapa faktor lain yang menyebabkan keterlambatan administrasi. 2) Akibat hukum yang terjadi akibat dari gagalnya pemerintah dalam melaksanakan pencairan hibah pariwisata yaitu pemotongan Dana Alokasi Umum sesuai dengan jumlah dana hibah pariwisata yang telah diterima Pemerintah Kota Makassar.

Kata kunci : hibah pariwisata.

ABSTRAK

WETENRI BUANA A. DJIWA PUTRI (B12115011) “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCAIRAN HIBAH PARIWISATA DI KOTA MAKASSAR”.

Supervised by Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M. Hum. As supervisor I and Dr. Naswar S.H., M.H. as supervisor II.

This study aims to analyze the process of disbursing Tourism Grants in Makassar City for the 2020 fiscal year, as well as the legal consequences resulting from the failure to carry out disbursement of tourism grants in Makassar City.

The type of research used by the author is juridical-empirical research using a statutory approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials.

As for the results of this study, namely 1) Implementation of disbursement of tourism grants in Makassar City has been partly based on the technical guidelines for Tourism Grants. The disbursement of tourism grants in Makassar City could not be carried out due to the insufficient time required by the Makassar City government and several other factors causing administrative delays. 2) The legal consequences that occur as a result of the government's failure to carry out the disbursement of tourism grants, namely the deduction of the General Allocation Fund in accordance with the amount of tourism grants that have been received by the Government of Makassar City.

Keyword : tourism grant.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum secara jelas dalam peraturan tertinggi negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) yang berbunyi, "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap Tindakan penguasa maupun rakyatnya. Dengan kata lain segala tindakan negara, badan maupun perorangan atau setiap penyelenggaraan urusan negara diharuskan selalu berpedoman terhadap hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹

Terkhusus kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan diharuskan untuk setiap saat berada pada koridor hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak lain bertujuan sebagai sarana kontrol atau pengawasan atau bahkan dapat dijadikan Batasan terhadap Tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembatasan tersebut diharapkan dapat menghindarkan dari terlanggarnya kepentingan masyarakat yang berasal dari Tindakan *onrechmatige overheidsded*, *detournement de povouir*, maupun dalam bentuk *willekeur*.²

Selain sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menjalankan konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*) berdasarkan tujuan negara yang tertulis pada Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu:

¹ Ridwan H.R., 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17

² Aminuddin Ilmar, 2016, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 245.

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

karakteristik negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan negara.³

Salah satu Tindakan pemerintah yang mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan yaitu kehadiran pemerintah dalam bertindak serta membuat kebijakan guna menstabilkan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan di beberapa aspek kehidupan bernegara terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Diantara bentuk kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya yaitu berupa pemberian bantuan

Salah satu contoh yang terjadi yaitu peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan global yang juga melanda Indonesia yaitu penyebaran virus covid-19.

Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina lalu meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia.⁴ *World Health Organization (WHO)* dalam konferensi pers di Jenewa pada 30 januari menyatakan wabah yang diberi nama *Corona Virus disease 2019(Covid-19)* darurat Kesehatan global atau *Public Health Emergency Of*

³ Ridwan H.R., Op. cit, hal. 19.

⁴ Lihat Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Hal. 2

International Concern(PHEIC).⁵ Di Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menyatakan Bencana Nonalam Yang Diakibatkan Oleh Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Bencana nasional penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga berpengaruh pada kestabilan ekonomi negara berupa penurunan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.⁶

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi

⁵ <https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all>

⁶ Lihat Hal. 2 Penjelasan Perpu kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19,

pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.⁷

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-V11/2009, kondisi tersebut telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai berikut:

1. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
3. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi unsur bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi.

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang”

Sehingga pada Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (selanjutnya disingkat sebagai Perpu kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19) lalu ditetapkan menjadi Undang-

⁷ Lihat Hal. 3 Penjelasan Perpu kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai Undang-Undang. Bentuk kebijakan yang dimaksud berupa antara lain kebijakan keuangan negara pada bidang perpajakan, pembiayaan, kebijakan keuangan daerah, serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN).

Salah satu bentuk kebijakan yang terdapat pada peraturan tersebut yaitu pemberian hibah kepada pemerintah daerah. Pemberian hibah tersebut lalu diatur secara lanjut Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelohan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (selanjutnya ditulis PMK Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)) . Peraturan ini diharapkan mampu menyelamatkan Kesehatan perkonomian nasional termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Sektor perekonomian yang sangat terkena dampak negatif dari pandemi ini yaitu pada sektor perekonomian pariwisata. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang bertujuan menghentikan atau menghambat penyebaran virus covid-19. Salah satunya kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran corona virus disease 2019(COVID-19) yaitu dengan membatasi interaksi antar manusia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sedangkan industri pariwisata sangat bergantung pada kunjungan fisik

sehingga pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial berimplikasi pada peniadaan beberapa jenis pariwisata.

Industri pariwisata merupakan salah satu industri dengan penyumbang pemasukan pemerintah yang besar melalui pajak, serta penyedia lapangan kerja yang cukup besar. Penjelasan tentang industri pariwisata dapat dilihat selanjutnya pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (selanjutnya ditulis UU Kepariwisatawan). Pasal 1 butir 9 UU kepariwisatawan, menjelaskan bahwa Industri kepariwisatawan merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan pada Pasal 1 butir 7 UU Kepariwisatawan dijelaskan bahwa usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pada Pasal 14 UU Kepariwisatawan dijabarkan mengenai apa saja yang terkait dengan usaha pariwisata, yaitu :

1. Daya Tarik wisata;
2. Kawasan pariwisata;
3. Jasa transportasi;
4. Jasa perjalanan wisata;
5. Jasa makanan dan minuman;
6. Penyediaan akomodasi;
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. Jasa informasi pariwisata;
10. Jasa konsultan pariwisata;
11. Jasa pramuwisata;
12. Wisata tirta; dan
13. Spa.

Industri pariwisata dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan dan juga karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Khawatir dengan dampak covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk dibawahnya.⁸

Untuk membantu mengembalikan kestabilan pada sektor perekonomian pariwisata, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif bertindak sebagai salah satu kementerian teknis. Kementerian teknis merupakan otorisator pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil Tindakan /keputusan yang dapat menyebabkan uang negara keluar atau masuk, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat.⁹

Berpedoman pada PMK Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Dan Dampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif membuat program Dana Hibah Pariwisata senilai Rp3,3 Triliun akan digunakan pada lingkup usaha pariwisata. Dana Hibah Pariwisata merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu Pemerintah Daerah (Pemda) serta usaha pariwisata yaitu Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami

⁸Lihat Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata . Hal.7

⁹ W. Riawan Tjandra,2014, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, Hal 21

penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi COVID-19.

Program dana hibah pariwisata diharapkan dapat menstimulus kepada pelaku industri hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing serta membantu pemenuhan standar Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*). Berdasarkan Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Pada Keputusan Kepmenparekraf Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 (selanjutnya ditulis Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata) Program Dana Hibah Pariwisata menargetkan 101 (seratus satu) Daerah Kabupaten /Kota dengan kriteria :¹⁰

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan 5 (lima) destinasi super prioritas (DSP)
2. Ibukota Provinsi.
3. Destinasi branding.
4. Daerah dengan realisasi pajak hotel restoran minimal 15%.
5. Daerah yang termasuk 100 (seratus) *calender of event* (COE).

Berdasarkan beberapa kriteria diatas Kota Makassar termasuk sebagai salah satu dari (101) seratus satu penerima dana hibah pariwisata tersebut. Pernyataan kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid pada Senin (16/11/2020). Ia mengatakan, “total bantuan untuk kota Makassar Rp48,8 miliar, 70 persen untuk hotel dan restoran kurang lebih Rp34 miliar. 30 persen itu akan digunakan sesuai juknis sudah ada aturan untuk sosialisasi CHSE kemudian untuk Bimbingan Teknis CHSE, lalu untuk pengawasan CHSE hotel dan restoran, kemudian untuk revitalisasi tempat usaha,”¹¹

¹⁰ Ibid., Hal. 13

¹¹ <https://fajar.co.id/2020/11/16/bantu-hotel-dan-restoran-pemkot-siapkan-dana-hibah-rp34-miliar/>
diakses 10 Maret 2022

Program tersebut menjadi hal yang sangat diharapkan oleh Para pelaku industri pariwisata terkhusus industri perhotelan dan restoran. Di Kota Makassar memiliki sekitar 400 hotel dan 200 restoran, namun program hibah tersebut hanya ditujukan pada usaha hotel dan restoran memenuhi kriteria sesuai yang ada pada petunjuk teknis yaitu:

1. Hotel dan Restoran sesuai database Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;
2. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
3. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
4. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

Berdasarkan kriteria tersebut pemerintah daerah mengadakan seleksi. Setelah dilakukan seleksi dan verifikasi tidak lebih dari 50% jumlah hotel dan restaurant yaitu hanya 50 hotel dan 19 restoran yang dinyatakan sesuai dengan kriteria tersebut dan dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima Hibah pariwisata tahun anggaran 2020.

Namun hingga akhir Tahun 2020 pelaku usaha hotel dan restoran yang dinyatakan lolos masih belum menerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dana hibah pariwisata untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dari Kemenparekraf Tahun Anggaran 2020 untuk Kota Makassar belum diterima oleh para pengusaha hotel dan restoran yang telah lolos verifikasi, namun karena pengurusan administrasi tidak selesai hingga tahun anggaran 2020 berakhir, maka pencairan tidak bisa lagi dilakukan di tahun anggaran 2021 dan dinyatakan gagal mencairkan dana hibah pariwisata.

Pelaksana tugas kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba mengatakan, “50 persen dari anggaran hibah tersebut, yaitu senilai Rp24,4 miliar masih utuh di kas daerah kota Makassar. Sementara 50 persennya baru bisa diserahkan kepada Pemkot jika dana Rp.24,4 miliar tersebut habis tersalurkan kepada pengusaha hotel dan restoran”.¹² Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana pariwisata dari kementerian Pariwisata telah tersalurkan ke kas daerah kota Makassar namun terhenti pada pemerintah daerah kota Makassar sehingga para pengusaha hotel dan restaurant belum dapat menerima dana hibah pariwisata tersebut.

Selain kota Makassar, penerima bantuan hibah pariwisata dari kemenkraf diantaranya yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah hibah pariwisata yang diterima oleh kota Yogyakarta sebesar Rp. 33 Milyar. Berbeda dengan Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah kota Yogyakarta telah menyalurkan dana hibah pariwisata tersebut kepada 292 usaha hotel dan restoran. Jumlah tersebut merupakan hasil setelah diadakan seleksi dan verifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada petunjuk teknis.¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan administrasi di Pemerintah Kota Makassar yang menyebabkan dana hibah pariwisata untuk Kota Makassar gagal dicairkan. Adapun judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pencairan Anggaran Hibah Pariwisata Di Kota Makassar”.

¹²<https://sulawesi.bisnis.com/read/20210111/539/1341446/waduh-belum-sempat-dimanfaatkan-makassar-kembalikan-dana-hibah-kemenparekraf> diakses 10 Maret 2022

¹³<https://www.beritasatu.com/archive/710761/pemkot-yogyakarta-salurkan-dana-hibah-pariwisata-rp-33-miliar>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencairan hibah Pariwisata di Kota Makassar berdasarkan Kepmenparekraf/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020?
2. Bagaimana akibat hukum pada pencairan anggaran hibah pariwisata yang tertunda di Kota Makassar berdasarkan Kepmenparekraf/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencairan hibah Pariwisata di Kota Makassar berdasarkan Kepmenparekraf/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020?
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada pencairan anggaran hibah pariwisata yang tertunda di Kota Makassar berdasarkan Kepmenparekraf/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K 2020?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Kota Makassar Yang Menyebabkan Dana Hibah Pariwisata Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 Tidak Dapat Dicairkan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah khususnya di kota Makasar dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintah Kota Makasar Tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dicairkan.

E. Keaslian Penelitian

Nunik Nugrahaeni, dll. Jurnal Akuntansi dengan judul: "Dampak Hibah Pariwisata Terhadap Kinerja Industri Pariwisata Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta". Dalam jurnal ini mengkaji tentang keberlangsungan usaha hotel dan restoran berjalan seiring dengan upaya pemerintah melalui penyaluran dana hibah. Dengan temuan bahwa dukungan keuangan menunjukkan bahwa kemudahan pencairan merupakan faktor kritis optimasi penggunaan dana hibah. Diperlukan penyederhanaan prosedur pencairan dana hibah untuk menunjang kinerja pelaku pariwisata terutama kinerja sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah

a. Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka yang antara lain diwujudkan dalam mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun.¹⁴

Sedangkan menurut Prof. Djafar Saidi, definisi Keuangan negara dapat ditinjau dari dua aspek yaitu keuangan negara dalam artian luas dan sempit. Keuangan negara dalam arti sempit berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi satu kesatuan yang tak terpisahkan: a) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; b) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; c) keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara; dan d) Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, Keuangan Negara dalam arti luas mengandung substansi tidak terbatas hanya pada anggaran pendapatan dan belanja negara saja.¹⁵

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Prof. Djafar Saidi berkesesuaian dengan pengertian yang tertera pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

¹⁴ W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, Hal. 1

¹⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2016, Hukum Keuangan Negara, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 11-12.

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara, meliputi, 1) perencanaan keuangan negara; 2) pelaksanaan keuangan negara; 3) pengawasan keuangan negara; dan 4) pertanggungjawaban keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dalam hal perencanaan yaitu pembuatan Anggaran negara yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau yang disebut sebagai APBN. Hal ini termasuk sebagai penerapan asas legalitas dimana semua perbuatan negara harus berlandaskan atas hukum yang berlaku.

Pengertian APBN berdasarkan UU Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan APBN bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang terarah serta menjaga agar pengeluaran negara berkesesuaian dengan penerimaan keuangan negara. Selain itu juga memudahkan dalam proses pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan negara.

Tiga kelompok besar komponen yang merupakan postur APBN dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:¹⁶

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah merupakan semua penerimaan dalam satu tahun anggaran yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar Kembali oleh negara. Besarnya pendapatan negara dan hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang terkini pada asumsi dasar ekonomi,

¹⁶ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

serta kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah.

Pendapatan ini terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah.

Pendapatan negara dan hibah dapat dilihat sebagai berikut:

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan perpajakan

a. Pajak Dalam Negeri

1) Pajak penghasilan

2) Pajak pertambahan nilai

3) Pajak bumi dan bangunan

4) BPHTB

5) Pajak lainnya

6) Cukai

b. Pajak Perdagangan Internasional

1) Bea masuk

2) Bea keluar

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Penerimaan SDA

b. Bagian laba BUMN

c. PNBPN lainnya

II. Hibah

2. Belanja Negara

Belanja negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh negara. Besaran belanja yang tertera pada APBN merupakan

batas tertinggi, sehingga tidak dapat dilampui. Belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah¹⁷. Penjabaran belanja negara dapat dilihat sebagai berikut :

- I. Belanja Pemerintah Pusat
 - A. Belanja K/L
 - B. Belanja Non K/L
 1. Belanja pegawai
 2. Belanja barang
 3. Belanja modal
 4. Pembayaran bunga utang
 - i. Utang dalam negeri
 - ii. Utang luar negeri
 5. Subsidi
 - a. Subsidi energi
 - b. Subsidi non energi
 6. Belanja hibah
 7. Bantuan sosial
 8. Belanja lain-lain
- II. Transfer ke Daerah
 1. Dana perimbangan
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 2. Dana otonomi khusus dan peny.

¹⁷ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

- a. Dana otonomi khusus
- b. Dana penyesuaian

3. Pembiayaan Negara

Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara yang harus dibayar Kembali/ pengeluaran negara yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya serta penjualan asset dan penggunaan saldo Anggaran lebih. Pembiayaan ini muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik¹⁸.

APBN merupakan bentuk perencanaan dalam mengelolah keuangan dalam jangka waktu setahun, namun dalam proses pelaksanaan tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian akibat dari ketidakstabilan keadaan negara pada masa pelaksanaan. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut anggaran negara dapat disesuaikan dengan cara mengadakan perubahan APBN dalam bentuk Undang- Undang.

Berdasarkan UU Keuangan Negara, keadaan yang membolehkan terjadi perubahan atas APBN yaitu:

- a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

¹⁸ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Selain istilah Perubahan anggaran negara juga dikenal salah satu Tindakan untuk menyesuaikan anggaran negara yaitu Pergeseran anggaran negara. Pergeseran anggaran negara dilakukan melalui dua cara yaitu melalui Undang-Undang dan melalui peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang.

Pergeseran anggaran negara dengan undang-undang membutuhkan persetujuan dari DPR. Namun pada pergeseran anggaran negara melalui peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang tidak memerlukan persetujuan dari DPR. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila keadaan darurat yang memerlukan pembiayaan dalam waktu cepat.

b. Keuangan Daerah

Berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya. Otonomi daerah bertujuan mempercepat proses pembangunan yang berdasarkan kemampuan masing-masing daerah serta meningkatkan pemerataan peran serta masyarakat. Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang dalam mengatur keuangan daerahnya dengan Batasan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur pada pada pasal 6

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan wewenang pengelolaan keuangan daerahnya Pemerintah Daerah Menyusun perencanaan pendapatan serta belanja daerah (APBD). Pengertian APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Beberapa definisi APBD juga dikemukakan oleh para ahli hukum salah satunya, menurut Saragih, APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat kesamaan beberapa unsur, yaitu:

- a. APBD disusun dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- c. masa berlaku APBD adalah satu tahun.
- d. segala kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan uang harus didasarkan pada APBD.

Sedangkan unsur-unsur APBD dijabarkan lebih rinci oleh Indra¹⁹, sebagai berikut :

- a. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal ununtuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

Fungsi dari APBD adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

¹⁹ Bastian Indra,2006, Suatu Pengantar: Akuntansi Sektor Public, Erlangga, Jakarta, Hal.32

²⁰ Lihat pasal dan penjelasan pasal 23 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang APBD dapat dilihat pada Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:²¹

- a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.²² Pendapatan Daerah terdiri atas²³:

- 1) Pendapatan asli daerah;

²¹ Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²² Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ibid

²³ Pasal 30, 31 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2) Pendapatan transfer;

a. Transfer Pemerintah Pusat

Dana perimbangan;

Dana insentif daerah;

Dana otonomi khusus;

Dana keistimewaan;

Dana desa.

b. Transfer antar-daerah.

Pendapatan bagi hasil; dan

Bantuan keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

a. Hibah;

b. Dana darurat; dan/atau

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai

pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.²⁴ Klasifikasi belanja daerah terdiri atas:²⁵

- 1) Belanja operasi;
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bungai;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan social.
 - 2) Belanja modal;
 - 3) Belanja tidak terduga
 - 4) Belanja transfer
- c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

B. Tinjauan Hibah Pemerintah

a. Pengertian Hibah

Menurut KBBI, hibah merupakan pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

²⁴ Pasal 28 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁵ Pasal 55 ayat (1) Ibid.,

Menurut Dadang suwanda, Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²⁶

b. Hibah Pada Pengelolaan Keuangan Negara

Pada penjelasan keuangan negara diatas dapat dilihat keberadaan Hibah ada pada dua bagian anggaran. Hibah sebagai pendapatan negara dan hibah sebagai salah satu belanja negara.

Hibah sebagai pendapatan negara

Undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menerima hibah sebagai salah satu sumber untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

Hibah sebagai pendapatan negara merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Hibah diperuntukkan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Hibah dapat diterima apabila memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan

²⁶ Dadang Suwanda, 2014, Dana Hibah & Bantuan social Pemerintah Daerah, penerbit PPM, Jakarta, hal. 120

efektif, kehati-hatian, tidak ada ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.²⁷

Berdasarkan pasal 48 PP Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Hibah terdiri dari hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, sehingga hibah ini dicatat penerimaannya dalam APBN. Sedangkan hibah langsung adalah hibah yang diberikan secara langsung oleh pemberi Hibah kepada *executing agency* (kementerian pelaksana atau K/L yang menerima hibah tanpa melalui kas umum negara).

Berdasarkan pasal 49 PP tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Sumber hibah terdiri dari hibah yang berasal dari dalam negeri dan hibah yang bersumber dari luar negeri. Pemberi Hibah dari dalam negeri adalah Lembaga keuangan dalam negeri; Lembaga non keuangan dalam negeri; pemerintah daerah; perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; Lembaga lainnya; dan perorangan. Sedangkan hibah luar negeri berasal dari negara asing; Lembaga di bawah perserikatan bangsa-bangsa; Lembaga multilateral; Lembaga keuangan asing; Lembaga non keuangan asing; Lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan Perorangan.

Hibah yang dapat diterima oleh pemerintah berdasarkan pasal 42 PP Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan dapat berbentuk uang tunai dan non tunai, uang tunai terdiri dari uang yang disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau Rekening lain yang ditentukan

²⁷ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Selain itu penerimaan hibah dalam bentuk uang tunai juga ada yang berupa uang untuk membiayai kegiatan yaitu hibah yang diterima pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam perjanjian hibah dan dilaksanakan oleh kementerian negara/Lembaga/pemerintah daerah penerima hibah.

Hibah Sebagai Bagian Belanja Negara

Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, Lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diteruskan hibahkan ke daerah yang perlu dibayar Kembali, bersifat tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Belanja hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang /barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak harus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara yang telah diubah dengan Perpu no. 1 tahun 2020. Pemerintah dapat mengadakan hibah ke Pemerintah Daerah (pasal 22 ayat (2) dan (3)); pemerintah/Lembaga asing (23 ayat (1)); perusahaan negara/daerah (pasal 24).

c. Hibah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Hibah sebagai penerimaan daerah

pada pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah(PP Hibah Daerah), menjelaskan bahwa hibah kepada pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan ketentuan pada ayat (3) dan (4) bahwa penggunaan hibah tersebut harus diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Hibah yang ditujukan kepada pemerintah daerah dapat berasal dar²⁸i:

- a. Pemerintah;
- b. Badan, Lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah kepada pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN meliputi penerimaan dalam negeri; hibah luar negeri; dan pinjaman luar negeri. Hibah dari pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD. Dalam penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD sebagai “lain-lain pendapatan yang sah” sebagai jenis pendapatan hibah.

Belanja hibah daerah

Hibah sebagai belanja daerah atau yang pada disebut PP Hibah Daerah sebagai “Hibah Dari Pemerintah Daerah” dan pada Permendagri nomor 32 tahun 2011 menggunakan frasa “Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara”. Dari kedua peraturan tersebut sama sama

²⁸ Pasal 6 PP Hibah Daerah

memuat bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai pemberi hibah. Selain itu ketentuan mengenai belanja hibah juga dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011*

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah; pemerintah daerah lain; badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.²⁹ Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.³⁰ Hibah yang diberikan bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah. Tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.³¹

Tujuan hibah yang diadakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut³² :

1. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

²⁹ Pasal 8 Ayat (1) PP Hibah Daerah

*telah dicabut dengan PERMEDAGRI NO 77 TAHUN 2020, namun objek dari karya ilmiah ini merupakan produk hukum yang berlaku sebelumnya.

³⁰ PP Hibah Daerah

³¹ PP Hibah Daerah

³² Pasal 43 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
4. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (sebelum diubah: hibah kepada badan/Lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

d. Hibah Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal serta memprioritaskan untuk penyelenggaraan

Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri.³⁴

Hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁵

- a. Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- b. Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- c. Kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- d. Kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan PMK Nomor 224 Tahun 2017, pelaksanaan Hibah ke Pemerintah Daerah yang Berasal dari Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari 4 tahap yaitu Penganggaran dan Pengalokasian Hibah; Penyaluran Hibah; Pemantauan Dan Evaluasi; Penatausahaan Dan Pelaporan.

- a. Penganggaran Dan Pengalokasian Hibah

Dalam penganggaran hibah kepada pemerintah daerah, terdiri beberapa tahap yaitu :

1. Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah³⁶

³³ Pasal 6

³⁴ Pasal 6 PP No 2 Tahun 2012, Pada Pasal 2 PMK Nomor 224/PMK.7/2017

³⁵ Pasal 11 ayat (3) PP Hibah Daerah

³⁶ Pasal 5 PMK Nomor 224/PMK.7/2017

PPA BUN c.q Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Menyusun indikasi kebutuhan Dana Hibah dengan mempertimbangkan usulan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik lalu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari. Indikasi Kebutuhan Hibah tersebut akan digunakan sebagai dasar Alokasi Hibah dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. Dalam penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana hibah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

2. Pengalokasian hibah³⁷

Alokasi anggaran hibah didapat dari kesimpulan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan tersebut, DJPK menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah kepada EA.

3. SPPH (Surat Penetapan Pemberian Hibah)

Berdasarkan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah, EA menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK.

³⁷ Pasal 6 PMK Nomor 224/PMK.7/2017

Selanjutnya DJPK bersama EA melakukan pembahasan atas usulan tersebut, dengan mempertimbangkan:

- a. Kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional;
- b. Sinkronisasi program/ kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;
- c. Kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau
- d. Pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mendapatkan hasil pembahasan DJPK menerbitkan SPPH kepada masing-masing Pemerintah daerah. Dengan ketentuan alokasi anggaran hibah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan EA Menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA dengan ketentuan pelaksanaan koordinasi dengan EA dituangkan dalam berita acara koordinasi.
5. PHD (Perjanjian Hibah Daerah)

Pemerintah daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada DJPK paling lama 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH. Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program hibah, Menteri keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan PHD. Dalam hal pemerintah menolak atau tidak menyampaikan surat kesediaan mengikuti program hibah sesuai

dengan batas waktu, maka DJPK menerbitkan dan menyapaikan surat pembatalan SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.

PHD dapat mengalami perubahan, dalam hal :

- a. Terdapat sisa dana hibah pada akhir masa pelaksanaan dan sisa dana hibah tersebut dialokasikan Kembali kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan
 - b. Terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh DJPK dan Kepala Daerah Penerima Hibah.
6. RDP BUN (Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara) KPA BUN pengelolaan hibah Menyusun dan menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah. Sebelum penyampaian RKA BUN, RKA BUN direviu terlebih dahulu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Selanjutnya PPA BUN pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah Menyusun RDP BUN lalu disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
7. Penganggaran Hibah dalam APBD
- Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan penggunaan hibah berdasarkan Rencana Kompreshensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA.

Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping dalam hal dipersyaratkan dalam PHD.

Apabila Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dan Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lalu dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Apabila hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau bupati/walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Hibah Pariwisata

Hibah pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha hotel dan restoran yang merupakan labour insentive (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan finansial serta pemerintah kabupaten/ kota yang kehilangan/ mengalami penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.³⁸

a. Dasar hukum Hibah Pariwisata

³⁸ Juknis hal 12.

hibah pariwisata merupakan produk hukum yang berasal dari keadaan kegentingan yang memaksa. keadaan kegentingan yang memaksa yaitu ketidakstabilan sektor perekonomian efek yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Presiden berdasarkan amanat dari pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Dari pasal tersebut presiden mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya ditetapkan menjadi Undang- Undang nomor 2 tahun 2020.

Dalam Undang- Undang No.2 Tahun 2020 diatur beberapa kebijakan yang salah satunya yaitu berupa pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal berikut:

- Pasal 1 Perpu kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19:

(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka :

- a. Penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID 19); dan/atau
- b. Menhadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan Lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- Pasal 2 ayat (1) huruf j kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, berbunyi :

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), pemerintah berwenang untuk:

j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah;”

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada angka (2) pasal 2 diatas lalu menjadi dasar hukum dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) Dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19).

Selain dasar hukum di atas pelaksanaan hibah pariwisata juga memiliki dasar hukum sebagai berikut :

- Angka (2) dan (3) pasal 22 Undang-Undang Keuangan Negara.

(2) pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

(3) pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Pasal 279 UU Pemerintah Daerah

(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.

(2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dan bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang; dan
- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

- Angka (1) dan (3) pasal 33 Undang- Undang Pembendaharaan Negara.

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

(3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Pasal 30 PP Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

- Pasal 46 PP Pengelolaan Keuangan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c meliputi:

a. Hibah;

b. Dana darurat; dan/atau

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 47 PP Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 4 PP Hibah Daerah

(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat berasal dari :

a. Pemerintah;

b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/ atau

c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBN.

(3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Penerimaan dalam negeri;

b. Hibah luar negeri; dan

c. Pinjaman luar negeri.

Hibah Pariwisata sebagai hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah berpedoman pada PMK Tentang Pemberian Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

b. Tujuan Dan Sasaran Hibah Pariwisata

Tujuan

Program hibah ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan september hingga Desember 2020.

Sasaran

Pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri Hotel dan Restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata.

c. Alokasi dan peruntukan dana hibah pariwisata³⁹

Dalam menentukan jumlah alokasi dana hibah yang akan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah didasarkan atas realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan 4 (empat). Perhitungan tersebut juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Provinsi DKI Jakarta sebesar 32.25% dari total PHPR 4 Bulan tahun 2019.
- 2) Ibukota Provinsi lainnya sebesar 50% dari total PHPR 4 bulan tahun 2019, dan
- 3) Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15% dari total PAD Tahun Anggaran 2019, 10 DPP, 5 DSP, Destinasi Branding, dan 100 COE dialokasikan sebesar 100% dari realisasi pajak PHPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan pagu total hibah daerah ini.

Dari jumlah total dana hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dibagi lagi peruntukannya yaitu 70% untuk pemberian bantuan langsung berupa hibah kepada industri hotel dan restoran dan 30% kepada pemerintah daerah dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Program CHSE di destinasi wisata dalam rangka penerapan standarisasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
- 2) Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;

³⁹ Juknis hal 16.

- 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program CHSE diperuntukan untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat;
- 4) Pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran; dan
- 5) Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP daerah maksimal 5% dari nilai pagu hibah pariwisata bagian daerah dalam bentuk kegiatan yaitu:
 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi;
 2. Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat di Provinsi/ Kabupaten/ Kota ;
 3. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan , pengendalian, dan pengawasan; dan
 4. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020.

Sedangkan 70% dana hibah yang diperuntukan kepada industri pariwisata (hotel dan restoran) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran. Dalam menentukan jumlah alokasi hibah untuk hotel dan restoran didasarkan pada kontribusi PHPR Tahun 2019 setiap hotel dan restoran secara proporsional.

d. Kriteria Penerima Hibah ⁴⁰

Kriteria umum penerima hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain :

1. Pemerintah daerah
 - 1) Daerah kabupaten /kota yang memiliki 15% PAD berasal dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR).

⁴⁰ Juknis hal 15

- 2) Termasuk dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP);
- 3) Ibu Kota Provinsi;
- 4) Merupakan daerah Destinasi Branding Pariwisata;
- 5) Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 (seratus) Calender of event; dan
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menerima hibah pariwisata (daftar terlampir) dengan total 3,3 T dengan mekanisme pembagian 70% kepada industri Hotel dan Restoran serta 30% untuk kas umum daerah.

2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)

- 1) Hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah;
- 2) Hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
- 3) Hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
- 4) Hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.
- 5) Hotel dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 5514, 55115, 55120, 55130,55192,55193, 55194,55195,55199, dan restoran dengan kode KBLI 56101.

e. Organisasi pengelola

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan investasi selaku *Executing Agency*/ kementerian yang menjadi penanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan, memiliki tugas antara lain:

- a) Pendataan pemerintah daerah calon penerima hibah;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi program;
- c) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran;
- d) Sosialisasi rencana program hibah kepada Pemerintah daerah;
- e) Penyiapan kriteria penilaian;
- f) Penyiapan rencana alokasi hibah daerah calon penerima hibah dan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Keuangan

C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴¹

⁴¹ Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, hal 50.

Definisi lain mengenai akibat hukum dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Jadi tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan, karena perbuatan siswa hukum pun dapat diberikan akibat hukum.⁴²

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, menurut Dr. R. Soeroso akibat hukum dapat berwujud:⁴³

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh :

Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cukup hukum menjadi cakap hukum.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh :

A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh :

⁴² Achmad Ali. 2017, Menguak Tabir Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 275

⁴³ Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.296

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.